

BEBERAPA PERMASALAHAN HUKUM PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Arsyad Ba'asyien
Dosen Jurusan Ushuluddin STAIN Datokarama Palu

Abstract

The protection of human rights is one the basic issues which should be paid much more attention, particularly by the state, since if it is neglected, the human's dignity will be deteriorated. In this case, the Indonesian government has established a regulation on this issue, such as *KHI* (The Codification of Islamic Laws). However, among the articles of the *KHI*, there are also some rules, which legitimize gender inequality. Therefore, the *KHI* should be revised.

Kata Kunci: Hukum perkawinan, Kompilasi Hukum Islam

Pendahuluan

Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil dari suatu perjuangan dan merupakan perkembangan terakhir dari perkembangan hukum Islam di Indonesia. Tujuannya ialah untuk mewujudkan suatu kesatuan hukum dan kepastian hukum di kalangan masyarakat dan dipegangi oleh ketua-ketua Pengadilan Agama dan para hakim agama di seluruh Indonesia.

Setelah Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan dan disebarkan sejak tahun 1991, dewasa ini muncul perkembangan baru, yaitu adanya masalah HAM dan jender. Hal ini mengharuskan para ahli hukum Islam di Indonesia menengok kembali Kompilasi Hukum Islam apakah pasal-pasal yang terdapat didalamnya sudah mengayomi berbagai hak asasi manusia dalam masalah perkawinan dan apakah pasal-pasal tersebut tidak melegitimasi ketidakadilan terhadap jender.

Alquran dan sunnah Rasulullah adalah syari'at Islam yg sempurna berlaku sepanjang zaman. Akan tetapi fikih dapat berbeda dalam perjalanan zaman, dan dapat pula berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya.

Allah telah memberi akal kepada manusia, dan akan itulah yang digunakan untuk memahami segala perkembangan yang muncul di dalam kehidupan masyarakat. Akal itu pulalah yang harus digunakan untuk memahami hukum-hukum syariat kemudian menerapkannya kepada hal-hal baru dalam perkembangan masyarakat.

Dengan adanya kemajuan masyarakat, dan perubahan kondisi serta pergeseran tradisi dan kebutuhan, mengharuskan diadakannya perubahan. Oleh karena itu, undang-undang pun dibuat sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan, dan pada gilirannya menjadi sarana bagi perbaikan sosial. Karena itu perundang-undangan dan hukum berubah karena perubahan tempat, kondisi dan situasi.

Aristoteles berkata “undang-undang itu tidak selayaknya tetap statis, meskipun telah ditetapkan secara tertulis” (Subhi Mahmassani, t.th: 10).

Sehubungan dengan adanya masalah HAM dan gender dalam kaitannya dengan Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan, maka perlu diketahui lebih dahulu apakah HAM itu, dan apa pula gender itu, serta bagaimana HAM dan gender di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Hak-hak Asasi Manusia

Hak-hak Asasi Manusia adalah salah satu topik dari masalah hukum dan perundang-undangan, yang semula hanya merupakan masalah perundang-undangan intern masing-masing negara, kini menjadi pembicaraan internasional.

Deklarasi internasional tentang Hak-hak Asasi Manusia menyatakan bahwa “Pengakuan atas martabat yang melekat pada seluruh anggota umat manusia dan pengakuan atas hak-haknya yang sama dan tetap adalah asas kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia” (Subhi Mahssani, t.th: 47).

Perjanjian internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1966 menyatakan bahwa “hak-hak tersebut terpancar dari martabat yang melekat pada setiap individu manusia (Subhi Mahssani, t.th: 47).

Dengan demikian, martabat manusia merupakan sumber utama bagi hak-hak asasi manusia. Ia adalah bukti bagi sifat kemanusiaan yang membedakannya dari binatang dan makhluk lainnya.

Karena martabat manusia merupakan sumber utama bagi seluruh hak-hak asasi manusia, maka martabat itu senantiasa menjadi tujuan

perundang-undangan dan konstitusi yang demokratis dan merupakan pilar kehidupan individual dan masyarakat yang ideal.

Ditetapkannya hak-hak persamaan dan kemerdekaan dalam undang-undang perdata positif, merupakan buah nyata bagi perimbangan yang cermat antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat. Disatu pihak individu condong kepada kemerdekaan (kebebasan) akan tetapi kadang-kadang hal itu menyebabkan hilangnya persamaan. Kepentingan masyarakat menghendaki dibatasinya kemerdekaan itu dan dilindunginya batas asasi terendah bagi persamaan. Sejarah hak-hak asasi manusia merupakan perjuangan yang terus menerus bagi penyelarasan antara kemerdekaan dengan persamaan, antara individu dengan masyarakat, dan antara nilai-nilai kemanusiaan dengan keadilan sosial.

Pada kebanyakan sistem demokrasi yang berlaku sekarang, terdapat batas paling rendah bagi hak-hak asasi manusia, di mana setiap undang-undang mesti melindunginya bagi tiap individu dalam kehidupan sosial.

Kebebasan merupakan hak-hak manusia terpenting dan tertinggi derajatnya. Kebebasan menjadi slogan kaum revolusioner dan senjata para penuntut balas di setiap zaman dan tempat. Kebebasan tidaklah tanpa batas, seperti anarkhisme, tetapi ia dibatasi oleh hak-hak orang lain dan kepentingan umum.

Kebebasan bermakna kebolehan untuk melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melakukannya tanpa mengganggu hak-hak orang lain dan tanpa melampui batas perundang-undangan.

Terdapat beberapa definisi tentang hak-hak asasi manusia, antara lain ialah:

1. B. Mayo mengatakan bahwa hak-hak asasi manusia adalah suatu tuntutan untuk seluruh manusia untuk bersama-sama bertindak (atau barangkali tidak bertindak) sebagian atas apa yang dikerjakan sebuah lembaga untuk memenuhi tuntutan, barangkali jika tidak ada satu lembaga yang bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan itu ada terkandung tanggung jawab moral bagi semua orang yang mengemban tanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawab itu (Harun Nasution, t.th: 15).
2. Sidney Hook memberikan definisi bahwa hak-hak asasi manusia adalah tuntutan yang secara moral bisa dibenarkan, agar seluruh manusia dapat menikmati dan melaksanakan kebebasan dasar

mereka, harta benda, dan pelayanan-pelayanan mereka dipandang perlu untuk mencapai harkat kemanusiaan (Harun Nasution, t.th: 15).

Deklarasi Islam Universal yang diselenggarakan di London pada tanggal 12-15 April 1980 antara lain berbunyi “Bahwa mengingat hak-hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan hukum Islam bertujuan menganugrahi umat manusia dengan martabat dan kehormatan dan dibentuk untuk menghapuskan penindasan dan ketidakadilan”

Mengenai hak berkeluarga disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk kawin, berkeluarga dan mengasuh anak sesuai dengan agama, tradisi dan budayanya. Setiap suatu atau isteri berhak atas harta dan hak-hak istimewa dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana ditetapkan oleh hukum. Setiap pasangan dalam suatu perkawinan berhak atas penghormatan dan perhatian dari orang lain (Harun Nasution, t.th: 15).

Deklarasi Universal PBB yang diselenggarakan di Inggris tahun 1970 tentang perkawinan bebas ditolak oleh Sultan Husein Tabandeh, seorang ulama terkemuka Iran menolak dengan menyatakan bahwa “Bagi kita perkawinan bebas itu adalah keliru saama sekali dari awal hingga akhir” (Harun Nasution, t.th: 165).

Analisis Jender

Masalah jender ialah bagaimana perempuan ditingkatkan statusnya sehingga sederajat dengan laki-laki. Ini muncul setelah dievaluasi bahwa kemiskinan banyak disebabkan oleh jender. Itulah sebabnya wanita harus ditingkatkan statusnya, karena:

1. Perempuan adalah aset pembangunan. Jika perempuan sebagai potensi yang lebih besar jumlahnya, tidak dilibatkan dalam soal ekonomi, maka mereka hanya menjadi beban.
2. Hak Asasi Manusia tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Deklarasi Internasional tahun 1948 pasal pertama menyebutkan bahwa “semua manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat (kemuliaan) dan hak yang sama. Mereka dianugrahi akal dan hati. Satu sama lain hendaknya melaksanakan pergaulan dan dengan jiwa persaudaraan perempuan.

Di dalam perbedaan antara laki-laki dan perempuan, terdapat ketidakadilan, terutama lebih banyak dialami oleh perempuan.

Dimensi ketidakadilan itu adalah:

1. Jender dan marjinalisasi; dalam hal ini menempatkan perempuan di pojok atau dinomorduakan. Ia selalu di bawah. Ini dapat dilihat dalam tugas-tugas wanita, hanya bertugas dalam hal domestik, yang diproduksi hasil kegiatannya habis dan tidak ada nilai sosialnya, seperti memasak, mencuci dan sebagainya.
Dalam hal publik, laki-laki bertugas di luar dan mempunyai nilai sosial. Hal-hal yang besar laki-lakilah yang selalu mengejakannya, seperti kalau ada proyek-proyek besar, pada umumnya diberikan kepada laki-laki. Disini dirasakan adanya ketidakadilan.
2. Jender dan kekerasan; dalam kenyataannya banyak terjadi kekerasan terhadap wanita dalam hal fisik, pornografi, pelacuran, pelecehan seksual dan perempuan melayani laki-laki
3. Ada label atau citra tertentu yang diberikan kepada wanita, seperti perselingkuhan, mengambil suami orang dan lain-lain
4. Jender dan beban kerja. Jender itu meningkat bebannya, karena wanita selain mengatur rumah tangga, juga bekerja di luar membantu suami
5. Kebijakan pemerintah dan nas-nas agama melegitimasi ketidakadilan terhadap perempuan. Kalau perempuan tidak melayani suami dia dikutuk, sedangkan laki-laki tidak.

Perjuangan jender dipelopori oleh feminisme,. Yaitu gerakan untuk membebaskan wanita. Mereka berjuang dan berupaya mempengaruhi dunia dengan isu jender. Feminisme ada aliran, yaitu:

1. Feminisme liberal. Golongan ini berpendapat bahwa rendahnya status wanita dari laki-laki disebabkan karena ketergantungan wanita terhadap laki-laki, karena itu tugasnya hanya dalam hal domestik, dan wanita hanya menerima saja, dan wanita juga melihat dirinya seperti itu. Karena itu, strateginya ialah bebaskan wanita dari ketergantungannya terhadap suaminya, sehingga wanita itu mandiri.
2. Feminisme Radikal. Kelompok ini berpendapat bahwa wanita itu apalagi perkawinan melegitimasi laki-laki untuk menguasai isterinya (M. Thahir Kasnawei, 2000).

HAM dan Jender dalam Kompilasi Hukum Islam

Pasal 1:

Mungkin pasal ini dipandang bertentangan dengan HAM karena belum menampung aturan perkawinan antar pemeluk agama. Dalam hal ini seorang ulama terkemuka Iran Sultan Husein Tabandeh menanggapi Deklarasi PBB pasal 1b, beliau menyatakan bahwa pasal ini berisi beberapa persoalan yang secara langsung tidak dapat diterima oleh orang Islam secara keseluruhan, alasan utamanya tidak seorang Islam pun, laki-laki atau perempuan bebas untuk berhubungan dengan seorang politheis, seorang musyrik atau seorang kafir, dan tidak seorang Islam pun boleh kawin dengan non Muslim manapun (Harun Nasution, 143).

Jadi orang-orang non muslim yang mau menikah dengan orang muslim, agar Hak asasinya terayomi mereka harus menjadi muslim terlebih dahulu kemudian menikah maka terpenuhilah hak asasinya.

Oleh karena itu, dalam pasal 1 ini memang perlu ada penegasan seperti itu.

Pasal 1

Kompilasi Hukum Islam belum juga mengatur perkawinan antara laki-laki dengan laki-laki, juga perkawinan antara perempuan dengan perempuan. Deklarasi PBB pasal 16 menyebutkan bahwa: “perkawinan hendaknya atas persejutuan dan pasangan-pasangan yang akan menikah (Harun Nasution).

Ini dapat berarti bahwa kalau pasangan laki-laki dengan laki-laki atau pasangan perempuan dengan perempuan setuju menikah, maka mereka boleh menikah, maka hak asasinya terpenuhi.

Berhubungan hal ini bertentangan dengan ajaran Islam maka sebaiknya dalam Kompilasi Hukum Islam diberi penegasan bahwa bagi yang ingin menikah, hendaknya memilih lawan jenisnya sebagai pasangannya, maka terayomilah hak asasinya.

Pasal 2

Pasal ini belum menampung perkawinan orang yang beragama *Kong Hu Chu* dan aliran kepercayaan. Kalau pasangan mereka bukan orang muslim, artinya pasangan mereka antar mereka sendiri, maka sebaiknya pemerintah membuatkan aturan perkawinan untuk mereka. Sedangkan kalau di antara pasangan itu ada orang muslim, maka untuk memenuhinya hak asasinya, mereka harus menjadi muslim lebih dahulu. Dasar hukumnya kembali kepada pasal 1 di atas.

Pasal 3

Pasal ini memuat tujuan perkawinan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Dalam kenyataannya banyak pasangan suami isteri yang tidak sakinah, karena itu perlu ada penegasan memberi kelonggaran pada suami untuk menikah, sedang banyak isteri yang merasa tidak bahagia dengan suaminya. Disini terasa adanya ketidakadilan terhadap jender, karena apa perlu ada penegasan bahwa bagi isteri yang tidak sakinah dengan suaminya dibolehkan poliandri. Hal ini tentu tidak mungkin, yang boleh ia mengadakan halnya kepada pengadilan agama dan membayar Rp. 1.000-, sebagai *iwadh*. Hal ini membuktikan kebenaran tuntutan jender bahwa agama itu melegitimasi ketidakadilan terjadap jender. Namun jender perlu menyadari bahwa kesulitan besar yang akan dihadapi oleh mereka apabila mengadakan poliandri yaitu anak-anak yang mereka lahirkan, anak siapa, masalah selanjutnya adalah masalah warisannya.

Pasal 4

Sebagai seorang muslim, maka perkawinan memang harus dilakukan menurut hukum Islam. Karena menurut ajaran Islam dengan perkawinan, wanita terangkat derajat kemuliannya bertentangan dengan tuduhan jender bahwa perkawinan itu menjadi penyebab rendahnya derajat wanita dari suaminya.

Huzaimah T. Yanggo mengemukakan bahwa: "Di dalam perkawinan, wanita ditempatkan pada kedudukan yang terhormat, dia diberlakukan sebagai manusia yang mempunyai hak-hak kemanusiaan yang sempurna. Dia harus dilamar secara layak dari wali dan keluarganya. Dia dan pria peminangnya dapat saling melihat, sehingga masing-masing dapat saling mengenal, diminta pendapatnya atau persetujuannya atas lamaran yang ditujukan kepadanya, atas persetujuannya dan persetujuan wali atau keluarga atau pria pelamar, dilaksanakan akad nikah dengan pemberian mahar kepada wanita dari pihak suami. Mahar ini tidak boleh diusik sedikitpun tanpa izin pihak isteri (surat an-Nisa: 4). Mahar yang diberikan itu merupakan pemberian yang tidak disertai harapan menerima imbalan apapun, tanpa ada tawar menawar seperti yang lazim berlaku dalam jual beli, mahar itu menjadi milik isteri untuk selama-lamanya (Q.S. an-Nisa: 20-21).

Setelah dilangsungkan akad nikah, suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya (Q.S. al-Baqarah: 223 dan an-Nisa: 34). Nafkah yang dimaksud ialah memenuhi kebutuhan makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan kebutuhan rumah tangga sesuai kemampuan suami (Q.S. ath-Thalaq: 7).

Dalam pergaulan rumah tangga, isteri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya (Q.S. an-Nisa: 19).

Perlakuan yang patut (baik) tersebut, meliputi tingkah laku, tindakan dan sopan santun yang harus dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya (Huzaimah T. Yanggo, t.th.: 4).

Pasal 5

Seorang suami yang mau berpoligami tidak perlu ada persetujuan dari isteri dan anak-anaknya karena hal itu pasti menyulitkan bagi suami. Karena itu dalam pasal ini sangat perlu ada penegasan:

1. Penghasilan yang biasa diberikan kepada isteri pertama dan anak-anaknya tidak dikurangi karena diberikan kepada isteri yang lain.
2. Perlu ada sanksi yang tegas bila suami tidak mau memberikan penghasilan/gaji kepada isteri/anaknya maka perlu diberi sanksi pidana.

Pasal 6-7

Isbat nikah bagi yang menikah di luar pengawasan pegawai pencatat nikah seharusnya tidak dipersulit, bahkan seharusnya dipermudah, karena kalau dipersulit, itu merupakan pelanggaran HAM, dan pengantin baru perempuan dapat menganggap sebagai sesuatu yang mengabaikan keinginan jender di dalam melakukan kebebasannya.

Pasal 8,9,10.

Pasal ini tetap diperlukan. Bukti perceraian dibutuhkan, selain untuk ketertiban, juga untuk mengayomi Hak Asasi calon pasangan barunya.

Pasal 16

Seharusnya Kompilasi Hukum Islam tidak mempersulit pernikahan itu, termasuk pegawai negeri dan pejabat, karena:

- (1) Menikah adalah perintah Allah dan Rasul-Nya.
- (2) Dengan pernikahan tersebut, maka wanita yang tadinya belum mempunyai suami, sudah mempunyai suami, ini berarti mengayomi hak asasinya.
- (3) Memberi sanksi kepada Pegawai Negeri atau pejabat karena berpoligami adalah pelanggaran HAM
- (4) Seorang gadis atau janda yang ingin menikah dengan seorang laki-laki pegawai negeri, kemudian tidak diperkenankan, juga adalah pengabaian hak asasi.

Pasal 15

Pasal ini harus diubah, termasuk undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 7, yang menetapkan umur calon suami sekurang-

kurangnya berumur 19 tahun, dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun.

Perubahannya ialah bahwa calon suami adalah laki-laki yang sudah balig, sedangkan calon isteri adalah wanita yang sudah balig pula.

Mungkin laki-lakinya berumur 14 tahun tetapi sudah balig, maka sudah dapat dinikahkan.

Pasal 27, 28,29.

Pasal ini dapat diartikan mencakup orang-orang yang menikah diluar koordinasi PPN. Karena itu harus ada penegasan bahwa orang-orang yang menikah dengan tidak terlebih dahulu dicatat oleh PPN, harus segera melapor kepada Kantor Pengadilan Agama untuk diistibatkan pernikahannya, dan agar pernikahannya itu mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 83

Kata-kata berbakti kepada suami lahir dan batin, seharusnya dihapus, karena kata-kata tersebut benar-benar menjadikan isteri itu derajatnya sangat rendah di mata suaminya, dan inilah yang sangat tidak disukai oleh jender.

Kata-kata yang mungkin baik ialah bahwa isteri wajib berusaha untuk membahagiakan suaminya lahir dan batin. Kalau kata-kata tersebut tidak diganti, maka bertentanganlah dengan pasal 79 ayat 2. Sebaiknya ditambah satu ayat lagi, bahwa suami harus membantu isteri dalam mengatur rumah tangga. Karena suami sebagai kepala rumah tangga, sedangkan isteri adalah ibu rumah tangga (pasal 79 ayat 1) maka wajar kalau saling membantu.

Pasal 99

Anak yang sah adalah anak yang lahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dalam pasal ini perlu ditambah dua ayat yaitu:

- 1) Bahwa anak yang sah haknya dari ayahnya ialah mendapat pemeliharaan, perawatan kesehatan, pendidikan, biaya hidup, dan hak untuk dinikahkan.
- 2) Apabila ayah dari seorang anak yang sah tidak melaksanakan kewajibannya itu,. Maka anak tersebut dapat mengajukan haknya ke pengadilan Negeri untuk diberikan sanksi pidana.

Dengan demikian, hak asasi anak yang sah terayomi. Pasal ini sangat diskriminatif. Dalam kenyatannya banyak anak lahir di luar pernikahan. Mereka ini juga mempunyai hak asasi. Karena itu perlu segera pemerintah mengeluarkan PP (Peraturan Pemerintah) yang dapat mengayomi hak asasi anak di luar nikah.

Pasal 132

Pada pasal ini perlu ditambah satu ayat, yaitu gugatan perceraian diajukan oleh isteri apabila suaminya menularkan penyakit kotor yang mengancam kehidupan isterinya seperti penyakit AIDS dan sejenisnya.

Penutup

Hak asasi manusia adalah hal yang prinsipil dan harus diayomi, kalau tidak, maka banyak manusia yang terinjak-injak hak asasiinya. Oleh karena itu, pemerintah harus mengeluarkan PP atau kalau sudah ada, maka pemerintah harus menyebarkan PP tersebut agar diketahui oleh seluruh manusia Indonesia.

Tidaklah semua tuntutan jender harus diayomi, karena di antara tuntutan itu ada yang merendahkan derajat jender itu sendiri. Di antara pasal-pasal Kompilasi Hukum Islam, ada yang mengabaikan hak-hak asasi manusia, dan terdapat pula pasal yang melegitimasi ketidakadilan terhadap jender. Karena itu, perlu ada perbaikan dan penyempurnaan terhadap Kompilasi Hukum Islam.

Daftar Pustaka

- Ash-Shiddieqy, Hasbi. t.th. *Hukum-hukum Fiqih Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Gulam, Farid Malik. 1987. *Al-Qur'an dengan Terjemahan Tafsir Singkat Jemaat Ahmadiyah Indonesia*,.
- Mahmassani, Subhi. t.th. *Hak-hak Asasi Manusia*. Tinta Mas.
- Nasution, Harun. *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. Pustaka Firdaus.
- Nasution, Khoiruddin T.Th. *Riba dan Poligami*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar.
- T. Yanggo, Huzaimah. 2000. *Bimbingan Wahyu terhadap Berbagai Tuntutan Kewanitaan di Indonesia*.
- Thahir, Kasnawi M. 2000. *Kuliah Hukum dan Kependudukan Magister Ilmu Hukum UMI*.